



BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014

T E N T A N G PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat besarnya tanggung jawab dari Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan khusus pelaksanaan tugas pemeriksaan, maka dipandang perlu diambil suatu kebijakan daerah dalam hal perubahan terhadap biaya transportasi bagi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4850);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2008 Nomor 05 Seri D), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012 Nomor 04 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 01 Seri A);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa selatan Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Selatan;
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan;
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
7. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila Pegawai yang bersangkutan bekerja, berdasarkan jumlah hari kerja di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan;
8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan;
9. Surat Perintah Tugas, yang selanjutnya disebut SPT adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan;
10. Surat Perintah Perjalanan Dinas, yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Pegawai Negeri Sipil di Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan;

BAB II
PERSYARATAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 2

- (1). Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah harus mendapat persetujuan / perintah dalam bentuk Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;
- (2). Perjalanan Dinas Dalam Daerah dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk perjalanan dalam Wilayah Kabupaten Minahasa Selatan.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1). Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tingkat B: Rp. 650.000,-
 - Tingkat C: Rp. 500.000,-
 - Tingkat D: Rp. 350.000,-
 - Tingkat E: Rp. 250.000,-
- (2). Tingkat Perjalanan Dinas yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - Tingkat B: Esselon II B
 - Tingkat C: Esselon III A / Golongan IV
 - Tingkat D: Esselon IV A / Golongan III
 - Tingkat E: Golongan II / Pegawai Tidak Tetap
- (3). Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan;
- (4). Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan dalam waktu dan tempat tujuan yang sama.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 4

- (1). Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dilaksanakan oleh Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap Inspektorat Kabupaten Minahasa Selatan yang termasuk dalam Tim pemeriksaan atas :
 - a. Pengawasan Internal Secara Berkala (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan)

b. Penanganan

- b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
 - c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (Review)
 - d. Inventarisasi Temuan Pengawasan (Monitoring)
 - e. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
- (2). SPT dan SPPD dari Tim yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Inspektur Kabupaten Minahasa Selatan;

Pasal 5

- (1). SPPD merupakan bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- (2). Pegawai Negeri Sipil / Pegawai Tidak Tetap yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah wajib memberikan laporan tertulis dalam bentuk Dokumen Pertanggungjawaban Administrasi dan biaya kepada Pejabat yang memberikan perintah Perjalanan Dinas selambat lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah yang bersangkutan kembali;
- (3). Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Daerah terdiri dari :
 - a. SPT
 - b. SPPD rampung
 - c. Kalkulasi biaya
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab
 - e. Daftar Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas
 - f. Laporan Perjalanan Dinas yang dibuat oleh yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Pasal 6

Bagi Pejabat yang telah diberikan wewenang untuk menandatangani SPT dan SPPD, bertanggungjawab dan wajib mencegah adanya Perjalanan Dinas yang tidak perlu.

Pasal 7

Hal hal lainnya tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas yang belum diatur dalam peraturan ini tetap berpedoman pada peraturan perundang, undang yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Ditetapkan di **Amurang**
Pada tanggal **12 Maret** 2014


BUPATI MINAHASA SELATAN.



CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH,



Ir. FARRY F. LIWE, MSc
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19502151989071001

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014 NOMOR